

**PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DITINJAU
DARI PASAL 335 AYAT (1) ANGKA 1 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹**

Oleh: Rivaldy Billy Heskia Rampengan²

Olga A. Pangkerego³

Marthin Doodoh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana konsep pemidanaan terhadap pelaku perbuatan tidak menyenangkan dan apa langkah agar perbuatan tidak menyenangkan tidak menjadi multi tafsir, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pada dasarnya setiap perbuatan pidana baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus memiliki konsep yang sama yaitu melihat pelaku apakah bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana atau tidak karena tidak semua orang yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan penuntutan pidana terlepas dari perbuatannya. 2. Perbuatan pidana tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan adalah perbuatan yang dilarang dan diatur di KUHP namun kembali lagi di setiap perbuatan pidana atau tindak pidana pastinya adalah perbuatan yang tidak menyenangkan maka sudah pasti frasa kata perbuatan yang tidak menyenangkan seiring dengan perkembangan zaman dianggap frasa ini sudah tidak relevan dan harus diperbaharui atau alternative lain yaitu melakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Perbuatan Pidana; Perbuatan Tidak Menyenangkan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak kejahatan yang terjadi saat ini menunjukkan semakin tidak berperikemanusiaan. Kejahatan sebagai masalah fenomena sosial tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Perkembangan kejahatan sesuai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁵ mempunyai makna bahwa salah satu

makna dan tujuan hukum adalah mempunyai kepastian hukum agar terciptanya suatu ketertiban dan kenyamanan.

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan dalam segala bidang, salah satunya adalah bidang hukum. Dalam menjalankan tatanan penegakan hukum di Indonesia terdapat suatu sistem yang dikenal dengan sistem hukum. Sistem merupakan salah satu pedoman dasar terlaksananya suatu pemerintahan dalam negara. Menurut subekti, pengertian dari sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.⁶ Sama halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi pelaku pelanggaran dan kejahatan sebagai hukuman atau sanksi bagi mereka yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih banyak perbuatan pidana atau delik yang di atur di luar KUHP yang tentunya berkaitan satu sama lain. Dengan adanya aturan tersebut selain mencegah dan meminimalisir kejahatan dapat juga membantu para penegak hukum untuk memproses sesuai dengan dasar hukum yang ada.

Kemajuan teknologi tidak bisa dipungkiri dapat mengikis nilai-nilai kebudayaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat namun kemajuan teknologi juga bisa berdampak buruk bagi pengguna yang tidak bijak menggunakannya sehingga dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Perbuatan tidak menyenangkan melalui internet sering kali terjadi seperti mengirimkan pesan atau komentar yang mengandung kebencian melalui blog, email atau yahoo messenger, mengirimkan sms menyebarkan ke ponsel seseorang, membuat postingan dalam blog ditujukan untuk melecehkan atau menghina seseorang, meretas email seseorang dan mengirimkan email kepada orang lain dengan menggunakan identitas email tersebut, mengunggah foto atau video pribadi seseorang tanpa sepengetahuan pemilik.

Tindak pidana di atas selain dituntut berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), juga menyelipkan Pasal 335 dalam sangkanya. Delik Pasal 335 ini merupakan tindak pidana umum dan menjadi multi tafsir karena semua hal dapat dimasukkan dalam perbuatan tidak menyenangkan. Seperti yang kita ketahui, tidak ada tindak pidana yang menyenangkan, namun tidak semua perbuatan yang tidak menyenangkan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101434

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

⁶ Abdoel Djarni, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm 67

termasuk sebagai tindak pidana. Melihat frasa kata pada perbuatan yang tidak menyenangkan sehingga mengakibatkan suatu tindak pidana atau delik bisa diambil contoh pada saat razia yang dilakukan satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa terhadap pemilik salah satu café sehingga berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh petugas saat itu kepada sang pemilik dan sampai saat ini tidak ada sanksi bagi pelaku dengan dalil bahwa pemilik café tersebut berbohong.

Melihat perilaku dari Satuan Polisi Pamong Praja kepada sang pemilik terlepas dari keterangan yang diungkapkan Bupati Gowa saat itu sama dengan hasil pemeriksaan dari Polres Kabupaten Gowa bahwa sang pemilik berbohong, tapi perbuatan yang dilakukan oleh oknum Sat Pol-PP tersebut sudah memenuhi unsur perbuatan yang tidak menyenangkan sesuai dengan pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun tidak mendapatkan hukuman. Jadi ada perbuatan yang sudah jelas dan memenuhi unsur ada juga perbuatan yang dianggap masih ada celah untuk berdalih bahwa perbuatan yang tidak menyenangkan memiliki sifat multi tafsir sehingga jarang sekali pelaku terjerat dengan pasal ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep ppidanaan terhadap pelaku perbuatan tidak menyenangkan?
2. Apa langkah agar perbuatan tidak menyenangkan tidak menjadi multi tafsir?

C. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini yang digunakan ialah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Konsep Ppidanaan Terhadap Pelaku Perbuatan Tidak Menyenangkan.

Ppidanaan terhadap pelaku perbuatan tindak pidana pada umumnya sama dengan perbuatan pidana yang lain, artinya semua yang berkaitan dengan hukum pidana ada konsekwensinya yaitu pertanggungjawaban pidana atau ppidanaan. Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan ppidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara ppidanaan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (value) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan

apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.⁷

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem ppidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem ppidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan ppidanaan. Apabila pengertian sistem ppidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem ppidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem ppidanaan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa ppidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Ppidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang. Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai definisi, akhirnya Prof Muladi sampai kepada sebuah kesimpulan tentang unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu:⁸

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Terdapat kesamaan pendapat dalam memahami pengertian pidana, di mana salah satu karakteristiknya adalah adanya pengenaan nestapa atau penderitaan dengan sengaja. Ciri ini erat kaitannya dengan sifat hukum pidana yang dengan sengaja mengenakan penderitaan dalam

⁷ Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, Hlm. 13.

⁸ Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 5

mempertahankan norma-norma yang diakui di dalam hukum. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah dimaksudkan untuk menimbulkan efek penjeratan, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana, dan pelaku tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan. Setelah dipahami pengertian pidana (*straf*), pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pemidanaan (*mordeling*), Seperti telah di kemukakan di muka, bahwa menurut Prof Sudarto perkataan pemidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.⁹

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidaklah hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman dalam lapangan hukum pidana, maka istilah penghukuman harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara, pidana. Untuk menyebut penghukuman dalam perkara pidana dapat dipakai perkataan pemidanaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim.

Hakim memang harus mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, namun ia sama sekali tidak terikat dengan tuntutan itu. Tidak jarang kita temui dalam kasus-kasus konkrit hakim menjatuhkan pidana jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari apa yang dituntut oleh penuntut umum. Namun tidak jarang pula hakim sepakat atau konform dengan tuntutan penuntut umum. orang tidak dapat dikenakan sanksi berupa pidana di luar apa yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam hal penjatuhan pidana, hakim terikat pada jenis-jenis sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ini sudah merupakan pendirian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang secara tegas menentukan, bahwa perbuatan menambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.¹⁰

Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis sanksi pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana Mati;
 2. Pidana Penjara;

3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda;
5. Pidana Tutupan.
- b. Pidana Tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak Tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan Hakim

Dikaitkan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan yang diatur di dalam KUHP pada dasarnya sama dengan perbuatan tindak pidana pada umumnya. Rumusan Pasal 335 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya pemenuhan atas dua unsur yakni “memakai kekerasan” atau “ancaman kekerasan. Melihat rumusan bagian inti delik (*delicts bestanddelen*), maka kita dapat melihat bahwa tindak pidana tersebut berupa pelaku (barang siapa), bentuk perbuatannya adalah memaksa, menyuruh orang untuk melakukan / tidak melakukan sesuatu, sehingga orang itu melakukan/atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya, objeknya adalah orang, dilakukan secara melawan hukum.

Perbuatan tidak menyenangkan ini diatur dalam Bab XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, dan Pasal 335 KUHP ini lebih merincikan tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dalam peristiwa ini biasanya delik tidak menyenangkan ini baru dapat di adili atau diproses ketika adanya pengaduan dari seseorang yang merasa dirugikan. Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Marc Ancel bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki system hukum pidana yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, suatu aturan hukum pidana dan suatu tata cara pelaksanaan pidana.

Implikasi yuridis dari perubahan pasal 335 KUHP ayat (1) butir ke-1 tentang perbuatan tidak menyenangkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor: 1/PUUXI/ 2013 tentang Penghapusan Frase Perbuatan yang Tidak Menyenangkan dilatar belakangi karena di dalam Pasal 335 KUHP ada unsur “perbuatan tidak menyenangkan”. Unsur perbuatan tidak menyenangkan inilah yang membuat pasal ini fleksibel sehingga bisa digunakan untuk menjerat semua tindak pidana. Pembuatnya dapat ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) butir b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 335 KUH Pidana dapat dipergunakan untuk menuntut hampir semua perbuatan, sehingga praktisi hukum ada yang menyebut dengan istilah pasal karet ini rumusannya berbunyi: Diancam dengan pidana

⁹ Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, Hlm 19

¹⁰ Lihat Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1970 Nomor 59K/Kr/1973.

penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

“Ke-1: Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain. Ke-2: Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis”.

Pasal 335 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya pemenuhan atas dua unsur yakni “memakai kekerasan” atau “ancaman kekerasan”. Sebagaimana telah disebutkan diatas, mengapa masalah perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut dimasukkan dalam KUHP yaitu menyangkut kemerdekaan orang, juga dapat dilihat dari nilai filsafat hukum yang terkandung didalamnya dapat di tafsirkan ialah agar jangan terjadi perbuatan yang balas membalas atau perbuatan main hakim sendiri 5 (*eigenrechting*) antara pelaku dengan korban, hukum positif menciptakan cara membuat keseimbangan yaitu untuk menetralsir perasaan yang tidak enak tersebut, perlu campur tangan institusi penengah yaitu peradilan agar pihak yang lemah terlindungi, dan pihak yang kuat disadarkan.

Apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang paling dekat mendefinisikan persekusi adalah Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: 46 "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain". Berdasarkan pernyataan diatas bahwa Pasal 335 KUHP sangat berkaitan dengan definisi persekusi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa persekusi merupakan tindakan sewenang-wenang/menganiaya dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 335 KUHP terdapat unsur secara melawan hukum, memaksa, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dan dengan memakai kekerasan.

Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sepanjang menyangkut unsur “perbuatan lain” dan unsur “perbuatan yang tidak menyenangkan” merupakan unsur-unsur yang tidak memberikan kepastian hukum. Unsur “perbuatan lain”

merupakan unsur yang tidak pasti sebab unsur ini hanya menunjuk bahwa perbuatan itu bukan merupakan perbuatan kekerasan, tetapi tidak menyebut rincian perbuatan apa yang sebenarnya dilarang. Terlebih lagi unsur “perlakuan yang tidak menyenangkan” yang oleh para disebut memiliki cakupan yang agak kabur dan amat luas, sehingga menjadi ketentuan penampung untuk banyak perbuatan yang tidak dapat dituntut berdasarkan pasal-pasal penggunaan kekerasan lainnya.

Rumusan yang agak kabur dan amat luas seperti ini, jelas tidak bersesuaian dengan aspek *lex certa* dari asas legalitas, dengan kata lain unsur “perlakuan yang tidak menyenangkan” itu bertentangan dengan aspek *lex certa* dari asas legalitas. Pasal KUHPidana Belanda yang menjadi pedoman penyusunan Pasal 335 KUHPidana, sebagaimana dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro (Prodjodikoro, 1981) tidak memiliki unsur “perlakuan yang tidak menyenangkan”. Unsur ini hanya ada dalam KUHPidana Indonesia (dahulu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*). Dengan demikian, baik unsur “perbuatan lain” maupun unsur “perlakuan yang tidak menyenangkan” merupakan unsur-unsur yang tidak bersesuaian atau bertentangan dengan aspek *lex certa* dari asas legalitas. Dua unsur tersebut seharusnya dihapuskan dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana, ataupun dari pasal sejenis dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang.

Pada kasus yang terjadi oleh Oei Alimin Sukamto Wijaya, dimana Oei Alimin Sukamto Wijaya terlibat perkelahian di Hotel Meritus, pada 5 Agustus 2012 lalu. Alimin menantang pemilik Hotel Meritus yang memukulinya untuk duel di Jembatan Suramadu. Merasa dianiaya, Alimin melapor ke Polisi. Alimin dilaporkan balik. Alimin pun ditahan dengan tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan karena melontarkan pernyataan menantang berkelahi. Oei Alimin Sukamto dituntut Pasal 335 ayat (1) KUHP, Pasal 406 KUHP mengenai penganiayaan dan Pasal 406 KUHP tentang pengrusakan barang yang sebagai bukan miliknya. Dalam Pasal 21 KUHP menjelaskan tentang kapan Tersangka atau Terdakwa dapat dilakukan penahanan termasuk delik pada Pasal 335 KUHP. Praktek ini menimbulkan kesan bahwa penahanan tujuannya tidak jelas dan sebagai ajang pemerasan oleh penegak hukum.

Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapuskan unsur yang kontroversial dalam pasal karet yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Pasal 335 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melalui Putusan No. 1/PUU-XI/2013, menghapus frasa yang menjadi alasan untuk memperkarakan seseorang. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar pertimbangan hakim yang menyatakan pasal 335 Ayat (1) angka 1 KUHP merupakan pasal alternatif kurang tepat, karena setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi telah terjadi sebuah pergeseran makna dalam pasal tersebut, sehingga terhadap putusan hakim yang masih menggunakan frasa “perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dapat dilakukan upaya hukum (Anggraeni, 2019). Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi berbunyi: “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Frasa dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum. Frasa kata “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” pada tahun 2013 diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyatakan bahwa frasa perbuatan tidak menyenangkan memiliki makna kabur sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Akibatnya pasal tersebut dapat melahirkan kesewenang-wenangan dari penegak hukum atau seseorang dapat dengan mudah menuntut seseorang dengan dasar pasal 335 tersebut. Sehingga bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pidana mati masih tercantum didalam K.U.H. Pidana. Pada setiap delik yang diancam dengan

pidana mati selalu tercantum alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara dua puluh tahun, jadi hakim dapat memilih antara tiga kemungkinan tersebut melihat bentuk delik itu, maka pidana mati hanya dijatuhkan terhadap delik yang benar dianggap berat saja, dalam hal pidana mati yang dijatuhkan terpidana dapat mengajukan grasi kepada Presiden, apabila terpidana tidak memohon grasi kepada presiden berarti Presiden menyetujui eksekusi pidana mati tersebut.

Dengan demikian, bahwa sistem pemidanaan yang tercantum dalam K.U.H Pidana mengenal dua macam sistem yaitu, sistem pemidanaan alternatif dan sistem pemidanaan tunggal. Alternatif artinya bahwa hakim dalam memutuskan perkara boleh memilih dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan sistem pemidanaan tunggal diartikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal tersebut.

B. Langkah Agar Perbuatan Tidak Menyenangkan Tidak Menjadi Multitafsir.

Seperti yang dikatakan sebelumnya perbuatan tidak menyenangkan memang diatur di dalam KUHP tetapi masih ada juga penerapan pasal tersebut dalam menerapkan pada suatu dakwaan akan sangat sulit dikarenakan pasal tersebut tidak mempunyai makna yang pasti. Hingga saat ini perbuatan yang tidak menyenangkan masuk dalam pembaharuan KUHP yang nantinya akan membahas perbuatan yang tidak menyenangkan pada KUHP saat ini mempunyai makna yang lebih pasti.

Pengertian makna yang lebih pasti adalah suatu keuntungan bagi para penegak hukum ataupun siapa saja yang mengalami perbuatan yang tidak menyenangkan atau disangkakan sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan. Untuk itu harus diketahui bahwa setiap pembentukan perundang-undangan didasari oleh suatu asas-asas yang nantinya menguatkan produk hukum yang dihasilkan. Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum.¹¹

Dalam pembentukan aturan hukum terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Dengan demikian maka cara agar dapat membendung Multitafsir akan suatu

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm. 45

produk hukum termasuk pada pasal perbuatan tidak menyenangkan dalam KUHP yaitu dengan merevisi Undang-Undang Tersebut. Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan.¹²

Maksud dari tujuan pembahasan kali ini memang mencari titik terang terhadap pasal perbuatan tidak menyenangkan dalam KUHP, karena pasal ini bisa menjadi boomerang atau senjata bagi siapa saja yang ingin membuat payung hukum ini menjadi tameng atau senjata untuk menyerang orang lain. Perbuatan tidak menyenangkan ini banyak sekali diboncengi dengan tindak pidana yang lain semata-mata untuk memberatkan atau menjerat orang lain yang seharusnya pasal ini tidak perlu ditambahkan karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh siapa saja pada dasarnya memang perbuatan yang tidak dikehendaki atau tidak menyenangkan siapa saja.

Saat ini perbuatan yang tidak menyenangkan atau tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan seperti yang tertuang di dalam KUHP malah banyak dipakai di ujaran kebencian *Hate Speech* lewat media sosial yang di atur pada Undang-Undang ITE. Untuk membuat pasal perbuatan yang tidak menyenangkan ini bisa mendapatkan formulasi untuk mencegah multitafsir ada beberapa contoh yang perlu dilihat pula misalkan dalam dunia Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perkembangan teknologi informasi komunikasi haruslah diimbangi dengan pengembangan kualitas manusia, terutama penggunaannya. Teknologi informasi komunikasi hadir sebagai sarana untuk mempermudah kehidupan. Dampak positif dalam kehidupan yang dihasilkan banyak kita lihat. Media siber merupakan konvergensi telematika yang terdiri dari perangkat (hardware dan software), jaringan (*network*), dan telekomunikasi (*telephony*).¹³

Ketidaksiapan sumber daya manusia dalam menyikapi teknologi dapat membuat ketidak teraturan tatanan dalam masyarakat. Sedangkan, hampir setiap orang memiliki akses ke media siber, baik melalui komputer maupun telepon seluler

(mengingat telepon seluler dengan fitur canggih harganya semakin terjangkau). Salah satu contoh eksekunya adalah kericuhan pemilihan kepala daerah Propinsi DKI Jakarta tidak hanya menjadi isu nasional, bahkan mengglobal karena dampak teknologi konvergensi telematika. Informasi yang bahkan sebenarnya adalah isu tidak benar dan bahkan mencemarkan nama baik, dengan ketidaksiapan sumber daya manusianya terhadap teknologi, dibagikan dan diteruskan yang berakibat maraknya konflik di sosial media. Upaya penciptaan hoax bermotif politik sangat mudah dilakukan mengingat adanya faktor teknologi dan ketidaksiapan sumber daya manusia sebagai pengguna. Perlu untuk diantisipasi lagi mengingat tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik, terdapat Pemilu serentak dan Pilpres.

Tindak kejahatan yang terjadi saat ini menunjukkan semakin tidak berperikemanusiaan. Kejahatan sebagai masalah fenomena sosial tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Perkembangan kejahatan sesuai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbuatan tidak menyenangkan melalui internet sering kali terjadi seperti mengirimkan pesan atau komen-komen yang mengandung kebencian melalui blog, email atau yahoo messenger, mengirimkan sms menyeramkan ke ponsel seseorang, membuat postingan dalam blog ditujukan untuk melecehkan atau menghina seseorang, meretas email seseorang dan mengirimkan email kepada orang lain dengan menggunakan identitas email tersebut, mengunggah foto atau video pribadi seseorang tanpa sepengetahuan pemilik.

Tindak pidana di atas selain dituntut berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), juga menyelipkan Pasal 335 dalam sanksinya. Delik Pasal 335 ini merupakan tindak pidana umum dan menjadi multi tafsir karena semua hal dapat dimasukkan dalam perbuatan tidak menyenangkan. Seperti yang kita ketahui, tidak ada tindak pidana yang menyenangkan, namun tidak semua perbuatan yang tidak menyenangkan termasuk sebagai tindak pidana.

Penghapusan frasa "Perbuatan Tidak Menyenangkan" dalam Pasal 335 KUHP diajukan Oei Alimin Sukamto Wijaya yang merasa telah dirugikan oleh delik tersebut. Putusannya telah dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva bersama hakim Mahkamah Konstitusi lainnya dalam sidang PPU, 15 Januari 2015. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 1

¹³ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 6.

menghapus frasa tersebut karena perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHP tidak mengikat hukum. Perbuatan tidak menyenangkan tidak bisa diukur, sehingga dapat menimbulkan peluang kesewenang-wenangan yang dilakukan pelapor, penyidik, dan jaksa penuntut umum¹⁴

Perbuatan tidak menyenangkan tersebut dimaksud Pasal 335 ayat (1) KUHP dalam implementasinya dianggap sebagai pasal karet, karena untuk menjelaskan pengertian perbuatan tidak menyenangkan sangatlah subjektif tergantung dari masing-masing individunya sehingga oleh Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor:1/Puu-Xi/2013 tentang frasa perbuatan tidak menyenangkan, sehingga dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP frasa perbuatan tidak menyenangkan dihapus dan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP dapat diterapkan ketika memenuhi unsur dengan ancaman atau kekerasan saja.¹⁵

Perbuatan tidak menyenangkan telah diteliti dan dibahas dalam beberapa hasil penelitian sebelumnya. Dimas Indra Swadana membahas mengenai implikasi yuridis dari penghapusan frasa "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" pada pasal 335 KUHP ayat (1) butir ke-1 oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, dikarenakan rumusan tersebut tidak dapat diukur secara objektif dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan.¹⁶ Muhammad Alriezki Natamenggala memperkuat penelitian dari Swadana. Natamenggala menyatakan bahwa penghapusan frasa "perbuatan tidak menyenangkan" merupakan tindakan yang sangat efektif karena membatasi penggunaan Pasal 335 ayat (1) KUHP sehingga tidak bisa disalahgunakan. Kajian yang hampir serupa juga diteliti oleh Harry Tuhumury, namun dari sisi yang berbeda. Tuhumury menemukan bahwa dampak dari penghapusan frasa "perbuatan tidak menyenangkan" dari Pasal 335 ayat (1) KUHP mengakibatkan seseorang yang merasa dirugikan dengan adanya delik perbuatan tidak menyenangkan tidak dapat lagi diproses

karena tidak ada dasar hukumnya (berdasarkan asas legalitas).¹⁷

Pada kasus yang terjadi oleh Oei Alimin Sukamto Wijaya, dimana Oei Alimin Sukamto Wijaya terlibat perkelahian di Hotel Meritus, pada 5 Agustus 2012 lalu. Alimin menantang pemilik Hotel Meritus yang memukulinya untuk duel di Jembatan Suramadu. Merasa dianiaya, Alimin melapor ke Polisi. Alimin dilaporkan balik. Alimin pun ditahan dengan tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan karena melontarkan pernyataan menantang berkelahi. Oei Alimin Sukamto dituntut Pasal 335 ayat (1) KUHP, Pasal 406 KUHP mengenai penganiayaan dan Pasal 406 KUHP tentang pengrusakan barang yang sebagai bukan miliknya.

Dalam Pasal 21 KUHP menjelaskan tentang kapan Tersangka atau Terdakwa dapat dilakukan penahanan termasuk delik pada Pasal 335 KUHP. Praktek ini menimbulkan kesan bahwa penahanan tujuannya tidak jelas dan sebagai ajang pemerasan oleh penegak hukum. Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (judiciary) yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapuskan unsur yang kontroversial dalam pasal karet yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Pasal 335 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melalui Putusan No. 1/PUU-XI/2013, menghapus frasa yang menjadi alasan untuk memperkarakan seseorang. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar pertimbangan hakim yang menyatakan pasal 335 Ayat (1) angka 1 KUHP merupakan pasal alternatif kurang tepat, karena setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi telah terjadi sebuah pergeseran makna dalam pasal tersebut, sehingga terhadap putusan hakim yang masih menggunakan frasa "perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dapat dilakukan upaya hukum.¹⁸ Frasa dalam Pasal

¹⁴ Natamenggala, Muhammad Alriezki., Raharjo, Eko., & Gustiniati, Diah. (2018). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/Puu- Xi/2013 Tentang Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan. Jurnal Poenale, Vol 6, (No 4), pp.3.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Swadana, Dimas Indra., Triyoso, Paham., & Istiqomah, Milda. (2014). Implikasi Yuridis Dari Perubahan Pasal 335 Kuhp Ayat (1) Butir Ke-1 Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 Tentang Penghapusan Frase Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan. Jurnal Hukum, Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

¹⁷ Tuhumury, Harry A. (2015). Analisis Penghapusan Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam Pasal 335 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum "Legal Pluralism", Vol 5, (No 2), pp. 1

¹⁸ Anggraeni, N. (2019). Analisis Putusan Hakim Nomor 607/Pid.B/2015/Pn.Kag Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum. Frasa kata “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” pada tahun 2013 diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyatakan bahwa frasa perbuatan tidak menyenangkan memiliki makna kabur sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Akibatnya pasal tersebut dapat melahirkan kesewenang-wenangan dari penegak hukum atau seseorang dapat dengan mudah menuntut seseorang dengan dasar pasal 335 tersebut. Sehingga bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) Putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan oleh Hakim Konstitusi dalam persidangan. Sedangkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Tidak ada alasan bagi petugas hukum untuk berdalih jika Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-XI/2013 tentang Pasal 335 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena kewenangan dan hak Mahkamah Konstitusi selain diatur dalam Peraturan Perundang – undangan tentang Mahkamah Konstitusi juga telah diatur dalam Pasal 24c ayat (1) UUD 1945.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan pada Pasal 335 KUHP, dalam hal Pendapat Mahkamah point [3.15] dan [3.16] menyatakan bahwa:

“[3.15] Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut, menurut Mahkamah sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi, tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata. Selain itu, hal tidak menyenangkan tersebut secara umum merupakan dampak dari semua tindak pidana. Setiap tindak pidana jelas tidak menyenangkan dan tidak ada dampak tindak pidana yang menyenangkan. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat membedakan secara tegas (*distinctive*) dari tindak pidana yang lain; [3.16] Menimbang

bahwa sebagai akibat dari adanya rumusan delik yang demikian tersebut, dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan. Meskipun harus diakui bahwa pada akhirnya hal demikian harus dibuktikan di pengadilan, akan tetapi apabila laporan tersebut terbukti, maka hal tersebut menjadi wajar dan tidak ada kesewenang-wenangan. Sebaliknya, apabila tidak terbukti maka pihak yang dilaporkan jelas telah menderita kerugian karena harus berurusan dengan penyidik dan penuntut umum dan terlebih lagi apabila yang bersangkutan ditahan [vide Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP]. Dengan demikian berarti seseorang telah kehilangan kemerdekaan sebagai hak asasinya, padahal hukum pidana dan hukum acara pidana justru untuk melindungi hak asasi dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Selain itu, yang bersangkutan secara moral dan sosial telah dirugikan karena telah mengalami stigmatisasi sebagai orang yang tercela sebagai akibat laporan tersebut.”

Jadi dasar utama dari putusan MK untuk merubah pasal 335 KUHP lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 adalah karena rumusan delik, kualifikasi, maupun perlakuan yang tak di ukur secara objektif. Seandainya dapat diukur, maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata. Selain itu, rumusan delik pada pasal 335 KUHP sepanjang frase maupun perlakuan, dapat menjadi celah dan peluang bagi penyidik serta penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan¹⁹

Pada intinya ketika melihat ada hal yang kurang pas dalam hal ini adalah ketidakpastian dan multi tafsir pada suatu produk hukum berupa Undang-Undang tentu ada acara yang bisa ditempuh yaitu dengan merevisi Undang-undang tersebut atau melakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Seperti yang diketahui bahwa KUHP merupakan bagian dari Undang-Undang maka untuk menguji pasal yang ada dalam KUHP maka Mahkamah Konstitusi lah yang berwenang untuk mengujinya.

PENUTUP

Nomor 1/Puu-Xi/2013 Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Hukum, Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

¹⁹ Swadana, Dimas I. (2014). Implikasi Yuridis Dari Perubahan Pasal 335 Kuhp Ayat (1) Butir Ke-1 Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Nomor: 1/Puu-Xi/2013 Tentang Penghapusan Frase Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan. Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya setiap perbuatan pidana baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus memiliki konsep yang sama yaitu melihat pelaku apakah bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana atau tidak karena tidak semua orang yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan penuntutan pidana terlepas dari perbuatannya.
2. Perbuatan pidana tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan adalah perbuatan yang dilarang dan diatur di KUHP namun kembali lagi di setiap perbuatan pidana atau tindak pidana pastinya adalah perbuatan yang tidak menyenangkan maka sudah pasti frasa kata perbuatan yang tidak menyenangkan seiring dengan perkembangan zaman dianggap frasa ini sudah tidak relevan dan harus diperbaharui atau alternative lain yaitu melakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

1. Untuk mempertajam analisa para praktisi hukum dan juga akademisi maka perlu lah dipelajari dengan cermat agar konsep pembedaan tidak menjadi kabur karena di Indonesia di bagi menjadi 2 tindak pidana yaitu tindak pidana yang diatur di KUHP dan tindak pidana yang tersebar di luar KUHP atau tindak pidana khusus.
2. Melihat KUHP di Indonesia adalah warisan koloni yaitu dari Belanda maka sudah saatnya hal-hal yang diatur di dalam KUHP direvisi karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N. (2019, Februari). Analisis Putusan Hakim Nomor 607/Pid.B/2015/Pn. Kag Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Puu-Xi/2013 Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Jurnal Hukum.
- Djamali, A. (2013). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. (1989). Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Eresco.
- Natamenggala, M. A. (2018). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/Puu- Xi/2013 Tentang Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan. Jurnal Poenale, Vol 6, (No 4), pp.3.

Swadana, D. I. (2014). Implikasi Yuridis Dari Perubahan Pasal 335 Kuhp Ayat (1) Butir Ke-1 Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 Tentang Penghapusan Frase Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan. Jurnal Hukum.

Tuhumury, H. A. (2015). Analisis Penghapusan Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam Pasal 335 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Oleh Mahkamah Konstitusi. Legal Pluralism", Vol 5, (No 2), pp. 1.